

FUNGSI DAN PERAN HUKUM ADAT DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA

Rima Duana^{*)}

rimaduana13@gmail.com

Nina Herlina^{*)}

ninaherlina68@unigal.ac.id

Meisha Poetri Perdana^{*)}

meishapoetriperdana@gmail.com

Muhammad Amin Effendy^{*)}

imeemae@gmail.com

Ukilah Supriyatin^{*)}

ukilah.supriyatin@gmail.com

(Diterima 11 Agustus 2023, disetujui 01 September 2023)

ABSTRACT

Customary law is a legal system rooted in the traditions, norms and cultural values of a society. Customary law has an important role in regulating social life, including in economic matters. In many cases, customary law regulates the rights to own and use natural resources, such as agricultural land, forests and fisheries. Through this system, indigenous peoples can maintain a sustainable tradition of managing resources that contribute to their economic growth. Recognition and respect for property rights of indigenous peoples can reduce conflicts over resources, create economic stability, and increase investment. Customary law also plays a role in maintaining social and economic balance among community members. The concept of 'gotong royong' and solidarity in customary law can strengthen social networks and help empower the community's economy, can increase community participation in local economic activities, reduce economic inequality, and reduce the potential for social instability.

Keywords: Customary Law, Indigenous Peoples, Economic Stability.

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Hukum adat adalah sistem hukum yang berakar tradisi, norma dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkonomian. Dalam banyak hal, hukum adat mengatur hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam, seperti lahan pertanian, hutan dan perikanan. Melalui sistem ini, masyarakat adat dapat mempertahankan tradisi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak properti masyarakat adat dapat mengurangi konflik terkait sumber daya, menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan investasi. Hukum adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Konsep gotong royong dan solidaritas dalam hukum adat dapat memperkuat jaringan sosial dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengurangi potensi ketidakstabilan sosial.

Kata kunci: Hukum Adat, Masyarakat Adat, Stabilitas Ekonomi.

I. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dan kompleksitas hubungan antarnegara, stabilitas perekonomian sebuah negara menjadi salah satu pilar utama dalam memastikan kesejahteraan dan kemajuan masyarakatnya. Sebagai landasan bagi kemajuan ekonomi, hukum adat telah lama menjadi elemen krusial dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat tradisional di Indonesia. Meskipun perkembangan zaman telah membawa banyak perubahan, pentingnya hukum adat tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks mengamankan stabilitas perekonomian negara.

Dalam konteks perekonomian modern, hukum adat sering kali menghadapi tantangan mengintegrasikan tradisi kuno dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, hukum adat telah menunjukkan elastisitas dan adaptabilitasnya. Dengan cara-cara yang unik, hukum adat mampu menjembatani kesenjangan antara warisan budaya dan kebutuhan pembangunan ekonomi, menghasilkan sistem hukum yang memberdayakan masyarakat adat secara ekonomi.

Hukum adat dapat memberikan kontribusi positif dalam mencapai kesinambungan dan kesejahteraan ekonomi dalam stabilitas perekonomian negara. Hukum adat memiliki peran penting dalam stabilitas perekonomian negara melalui unsur-unsurnya yang mencakup tradisi, kebersamaan, dan

fleksibilitas. Hukum adat yang konkret dan visual membentuk landasan etika dan kesadaran sosial yang mengatur distribusi dan pengelolaan sumber daya secara adil. Sifat terbuka dan sederhana hukum adat memfasilitasi partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi melalui musyawarah mufakat, yang dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kohesi sosial. Kemampuan hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan juga membantu mencapai stabilitas dan kelangsungan perekonomian negara secara berkelanjutan.

Hukum adat mengatur hak kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam, seperti lahan pertanian, hutan, dan perikanan. Melalui sistem ini, masyarakat adat dapat mempertahankan tradisi berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak properti masyarakat adat oleh pemerintah dapat mengurangi konflik terkait sumber daya, menciptakan stabilitas ekonomi, dan meningkatkan investasi. Hukum adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di antara anggota masyarakat. Konsep gotong royong dan solidaritas dalam hukum adat dapat memperkuat jaringan sosial dan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mengurangi potensi ketidakstabilan sosial.

Dengan menggali peran hukum adat dalam stabilitas perekonomian negara, artikel ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat dan bagaimana menerapkannya secara bijaksana dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam akhirnya, kita akan menemukan bahwa menjaga dan menghormati hukum adat adalah langkah penting menuju stabilitas perekonomian yang berkelanjutan di tengah arus globalisasi dan perubahan yang terus berlangsung.

II. Metode Penelitian

Di dalam penulisan ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan

menganalisa data sekunder, yang berhubungan dengan beberapa perkara-perkara tentang hukum adat, masyarakat adat dan stabilitas ekonomi.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hukum Adat

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka. Prilaku kebiasaan itu berlaku terus menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap (Hilman, 2003:1).

Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Begitupun hukum adat. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (Soerjono, 2008:61).

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat (atau bagian masyarakat) yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama berpangkal tolak pada perasaan keadilannya (Soerjono, 2008:73).

Sulit untuk dapat membayangkan bahwa adat istiadat, walaupun dipelihara terus-menerus, dengan sendirinya akan mewujudkan kepastian hukum. Suatu kepastian akan dapat dihasilkan oleh kaidah-kaidah yang mempunyai kekuatan mengikat yang lebih kuat, yang mengatur tata kehidupan masa kini dan masa-masa mendatang. Kecuali daripada itu, maka juga diperlukan kaidah-kaidah yang dengan tegas menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga-warga masyarakat yang apabila mungkin diperkuat dengan sanksi-sanksi apabila kaidah tersebut dilanggar. Hal ini semua tercakup di dalam hukum adat yang tertera berisikan perintah, larangan dan kebolehan (Seorjono, 2008:74).

Apabila dipandang dari sudut kelompok-kelompok atau golongan-golongan maupun kategori-kategori sosial dalam masyarakat, maka demi berhasilnya pembangunan, sangat mutlak diperlukan kelompok-kelompok yang kritis serta minoritas yang kreatif. Di dalam hal ini perlu dicatat bahwa perlu diberikan batas-batas tertentu, agar kepada kelompok-kelompok atau golongan-golongan maupun kategori-kategori sosial tersebut diberikan kesempatan yang proporsional yang tidak mengarah pada kesewenang-wenangan, terutama apabila mereka diberikan kekuasaan dan wewenang tertentu. Individu-individu atau warga-warga masyarakat secara pribadi, senantiasa harus berusaha untuk memperbaiki nasibnya. Dia harus berikhtiar untuk memanfaatkan alam sekelilingnya dengan hati-hati, untuk sebanyak mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau dasarnya. Selain dari itu, maka dia seyogianya berkarya untuk mempertinggi mutu karya tersebut, serta tidak selalu tergantung pada warga-warga lainnya, dan senantiasa berorientasi ke masa depan (Soerjono, 2008:299).

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa keputusan yang diambil oleh penguasa kepada adat dan hakim, haruslah dilihat sebagai suatu kaidah hukum individual yang menyimpulkan kaidah hukum umum yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama. Mereka yang berwenang untuk memberikan keputusan harus sadar akan tanggung jawabnya turut membentuk hukum, dan memperhatikan keputusan-keputusan sebelumnya dari mereka yang berwenang pula (Soerjono, 2008:76).

3.2. Terbentuknya Hukum Adat dan Corak Hukum Adat di Indonesia

Hukum Adat di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah, tradisi, dan perkembangan budaya masyarakat di berbagai wilayah. Melibatkan interaksi antara faktor-faktor sejarah, budaya, sosial, dan lingkungan. Hukum adat terus berkembang seiring waktu dan tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Indonesia.

Proses terbentuknya hukum adat di Indonesia dipengaruhi oleh agama yang dianut oleh masyarakat dan aturan yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat. Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat (Hilman, 2003:33).

Ciri-ciri hukum adat Indonesia yang normatif, seperti keakraban dengan tradisi, nilai-nilai agama, kebersamaan, fleksibilitas, dan musyawarah, dapat memberikan kontribusi positif terhadap kondusifitas pengaturan masyarakat di Indonesia. Penekanan pada kebersamaan dan hubungan sosial dalam hukum adat dapat membantu menjaga harmoni dan menghindari konflik dalam masyarakat. Fleksibilitas hukum adat memungkinkan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi, sehingga mampu mengatasi tantangan zaman dengan cara yang lebih responsif. Pengaruh nilai-nilai agama atau spiritual dapat memberikan landasan moral yang kuat bagi perilaku masyarakat, mendukung etika dan kesejahteraan bersama. Musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan dapat mengedepankan partisipasi dan kesepakatan bersama, membantu meminimalkan konflik dan menguatkan rasa memiliki dalam masyarakat.

Hukum adat ini secara jelas dapat diamati dan dipahami dalam tindakan nyata. Aturan-aturan adat cenderung dinyatakan dengan cara yang mudah dilihat dan diikuti, sering kali melalui praktik-praktik atau ritual yang dapat diamati oleh anggota masyarakat. Selain itu, hukum adat Indonesia juga bersifat terbuka dan sederhana dalam penjelasannya, sehingga aturan-aturan tersebut dapat diakses oleh semua anggota masyarakat dengan mudah tanpa memerlukan interpretasi yang rumit. Keterbukaan ini mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses kehidupan masyarakat dan memelihara nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.

Hukum perekonomian adat di Indonesia yang memiliki ciri konkret dan visual berarti bahwa norma-norma dan aturan yang mengatur aspek ekonomi dalam masyarakat adat dapat diamati dalam tindakan nyata. Ini bisa mencakup praktik-praktik perdagangan, pertanian, atau pengelolaan sumber daya alam yang secara jelas dapat dilihat oleh anggota masyarakat. Sementara itu, sifat terbuka dan sederhana dari hukum perekonomian adat berarti bahwa aturan-aturan ini mudah dipahami dan diakses oleh semua anggota masyarakat tanpa memerlukan interpretasi yang rumit. Kesederhanaan ini memfasilitasi partisipasi yang lebih luas dalam kegiatan ekonomi serta mendorong keadilan dan kesetaraan dalam

berbagai aspek perdagangan dan produksi di lingkungan masyarakat adat.

3.3. Hukum Perkeonomian Adat

Hukum perekonomian adat merujuk pada aturan, norma dan nilai-nilai yang mengatur sistem ekonomi dalam masyarakat adat atau masyarakat tradisional tertentu. Hukum perekonomian adat didasarkan pada keyakinan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat adat. Hal ini mencakup cara mereka memperoleh, menggunakan dan mendistribusikan sumber daya alam, seperti lahan pertanian, hutan, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.

Ciri khas dari hukum perekonomian adat adalah adanya konsep kepemilikan kolektif atas sumber daya alam dan penekanan pada keseimbangan ekologis, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai seperti kerjasama, solidaritas, dan gotongroyong seringkali menjadi landasan dalam sistem ini.

Dalam perekonomian hukum adat, hak kebendaan seringkali berbeda dengan konsep hak kebendaan dalam sistem hukum modern yang didasarkan pada hukum positif negara. Dalam hukum adat, kepemilikan atas tanah dan sumber daya alam tidak dapat dilihat sebagai hak individu yang dapat diperjualbelikan, tetapi sebagai hak kolektif yang melekat pada masyarakat adat secara keseluruhan.

Pada umumnya, masyarakat adat menganggap tanah dan sumber daya alam sebagai warisan yang diperoleh dari nenek moyang mereka, yang harus dijaga dan dikelola untuk kepentingan komunitas. Mereka memandang diri mereka sebagai penjaga dan pengelola sumber daya tersebut untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan.

Dalam sistem hukum adat, kepemilikan tanah dan sumber daya alam seringkali bersifat kolektif, di mana hak-hak atas tanah dan sumber daya tersebut dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota masyarakat adat. Prinsip utama dalam hak kebendaan dalam perekonomian hukum adat adalah keberlanjutan dan keadilan sosial, bukan keuntungan individu.

Dalam konteks hukum perekonomian adat, usaha perorangan merujuk pada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu secara mandiri. Hukum perekonomian adat merujuk pada sistem ekonomi yang

berlandaskan pada adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat adat tertentu.

Dalam masyarakat adat, usaha perorangan sering kali terjadi dalam bentuk-bentuk yang berbeda tergantung pada tradisi dan adat istiadat yang berlaku. Misalnya, seorang individu dapat menjalankan usaha pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan secara independen tanpa melibatkan kolektivitas atau badan usaha formal.

Pengalaman membuktikan bahwa selama masa-masa sulit sebelumnya, seperti krisis 1998 dan masa pandemi Covid-19, UMKM menjadi garda terdepan yang dapat bertahan dan menjadi solusi dalam menghadapi masalah ekonomi (<https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/>).

UMKM memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia terutama ketika terjadi krisis, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa Pandemi Covid-19. UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan devisa bagi negara (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>).

Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai mampu menjadi bantalan ketika pertumbuhan ekonomi diperkirakan terhambat ancaman resesi global. Industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia diharapkan mampu memberikan pekerjaan bagi 4,4 juta pekerja pada 2023-2024. (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/06/pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-andalan-hadapi-ancaman-resesi>).

Dalam hukum perekonomian adat, usaha perorangan sering kali terikat dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat tersebut. Ada aturan dan norma yang mengatur praktik ekonomi perorangan, seperti penggunaan sumber daya alam, pembagian hasil, atau

pengelolaan lingkungan hidup. Norma-norma ini dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dan dianggap sebagai bagian penting dari keberlanjutan ekonomi dan budaya mereka.

IV. Kesimpulan

Hukum adat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian negara melalui beberapa fungsi krusial. Pertama, sebagai pedoman normatif, hukum adat memberikan kerangka kerja yang konkret dan terbuka dalam mengatur aktivitas ekonomi masyarakat adat. Kedua, keberlanjutan ekonomi di wilayah-wilayah dengan hukum adat kuat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang ditegakkan oleh norma-norma adat yang menghormati alam dan lingkungan. Ketiga, hukum adat mendorong partisipasi luas dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, menghindari kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Terakhir, hukum adat juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga harmoni dan menghindari konflik dalam hubungan ekonomi, baik di antara anggota masyarakat adat maupun dengan pihak luar. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip konkret, visual, terbuka, dan sederhana, hukum adat dapat membantu mencapai kestabilan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dalam kerangka keragaman budaya dan tradisi di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. (2008). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

B. Sumber Lain

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 09.34 WIB.

<https://www.its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 09.36 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/06/pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-andalan-hadapi-ancaman-resesi> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 jam 09.41 WIB.